

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dan tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.¹

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 (empat) bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negara ini sejak awal menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan hak dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.²

Setiap Individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah melanggar hukum. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang

¹ Penjelasan tentang Pembukaan UUD 1945, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 1.

² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta, 1983, hlm. 63.

salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana, yang ironis disini bahwa narapidana tersebut adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.³ Narapidana adalah Orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.⁴ Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana, namun Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. , *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, 2007, hlm. 43.

⁴ Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, Cet 1, 2009, hlm. 447.

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Hak narapidana pada umumnya adalah narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan hak narapidana pria adalah sama, namun narapidana wanita memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶ Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan

⁵ *Ibid*, hlm. 231.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diakses dari http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf, hlm. 2, 4 Maret 2014, pukul 23.08 WIB

usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.⁷ Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Makanan bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa :⁸

⁷ Ibid, hlm. 4.

⁸ Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 20 ayat (1)

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari, bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.⁹

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ditentukan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau pun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁰ Dalam Pasal 45

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl30361/node/13297>, 5 Maret 2014, pukul 20.52 WIB.

⁹ Ibid, hlm. 24.

¹⁰ Yeni Handayani, *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2012, hlm. 9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, bila orang tua dan keluarga tidak mampu bertanggung jawab atas anak tersebut, maka pemerintah wajib memenuhinya.¹¹ Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Pasal 24 dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada Tahun 1990 mengakui bahwa anak mempunyai hak atas standar tertinggi kesehatan, dalam Pasal 24 Konvensi Hak-hak Anak bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan bergizi dan Pasal 27 Konvensi ini menetapkan gizi baik sebagian dari standar hidup yang layak, yang merupakan hak anak.¹²

Pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mempunyai tujuan khusus yaitu menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa, menyediakan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan.

¹¹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari <http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, hlm. 8, 8 Maret 2014, pukul 00.11 WIB.

¹² Pasal 24 dan Pasal 27 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1990,. Diakses dari <https://www.google.com/#q=hak+anak+dalam+kandungan>, 8 Maret 2014, pukul 01.44 WIB.

Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kualitas makanan yang layak dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara fisik dan perkembangan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam kesehariannya, narapidana menjalankan pembinaan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, di antaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi, sehingga mudah terkena serangan penyakit, kurang motivasi dan apatis. Status mereka sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan sebagian hak-haknya dirampas oleh negara, tetapi mereka juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang layak.

Seperti contoh : "Sejumlah narapidanan dan tahanan di rumah tahanan (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, mengeluh pelayanan pihak rutan itu. Mereka mengaku diperlakukan tidak layak, oleh pegawai rutan, terutama menyangkut dengan menu makanan. Setiap pagi dan malam diberikan nasi dan ikan asin berbau busuk, dan untuk makan siang disediakan ikan basah yang tidak dibersihkan. Ikan itu langsung digoreng meski belum dicuci atau masih mengandung kotoran dan darah".¹³

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di bidang pembinaan,

¹³ [Http://www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), 8 Maret 2014, pukul 00.36 WIB.

pelayanan, dan keamanan, sehingga diharapkan angka kesakitan dan kematian Warga Binaan Pemasyarakatan akan menurun dan derajat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian maka secara yuridis formal hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama di Lembaga Pemasyarakatan sudah dijamin oleh hukum, sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas. Hak-hak narapidana terpenuhi, semangat dan cita-cita penegakan prinsip-prinsip HAM serta pembenahan di Lembaga Pemasyarakatan akan tercapai sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Data sementara jumlah narapidana di DIY sampai pada bulan Maret 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, terdapat 256 narapidana pria, 45 narapidana wanita, dan terdapat 2 narapidana wanita yang sedang hamil.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul "**Hak Narapidana Wanita Yang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat dirumuskan Rumusan Masalah, bagaimanakah hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam

¹⁴ Sistem Database Pemasyarakatan, 2014. *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*. Diakses dari <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/year/2014/month/3#>, 9 Maret 2014, pukul 00.25 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ?

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang hak narapidana wanita yang mengandung dalam mendapatkan makanan yang bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

a. Bagi Petugas Lapas

Sebagai penjaga sekaligus pembina narapidana, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah manusia juga yang mempunyai hak, serta memberikan pelayanan yang baik, khususnya dalam memberikan pelayanan makanan bergizi yang layak untuk narapidana

wanita yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bagi Narapidana

Agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina bukan untuk menyiksa, sehingga narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka mempunyai hak yang diakomodasi oleh Lembaga Pemasyarakatan, termasuk hak narapidana wanita yang hamil atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya makanan bergizi yang layak terhadap narapidana wanita yang sedang hamil dalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum/skripsi ini dengan judul "Hak Narapidana Wanita yang Sedang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan" bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain, sebab hasil dari penulisan hukum ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan sendiri oleh penulis. Ada 3 (tiga) skripsi tentang hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak, yaitu :

1. Roynold Aditya Prakarsa Bessie, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul "Optimalisasi Hak-hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan (LP)

Klas IIA Yogyakarta". Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah realisasi hak-hak narapidana dan faktor-faktor penghambat realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Yogyakarta, serta tujuan penelitian Penulis adalah untuk mengetahui dan memahami hak-hak narapidana dan faktor-faktor penghambat realisasi untuk mendapatkan makanan yang layak di LP Klas IIA Yogyakarta apakah sudah optimal. Hasil Penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama menjalani masa pembinaan di LP Klas IIA Yogyakarta relatif baik, meskipun anggaran dana operasional yang sangat minim sehingga pemberian gizi tambahan yang belum terealisasi dengan optimal.

2. Diah Ratna Rahayu, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta (Tahun 2013) dengan judul "Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana dan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, serta tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan mengenai faktor penghambat terwujudnya pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hak atas pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan belum efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan dan kendala dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana yaitu kurangnya tenaga medis (dokter umum 1 orang dan dokter gigi 1 orang), tenaga pramedis yang hanya berjumlah 6 orang, tenaga administrasi 1 orang, sehingga dalam melayani narapidana ketika mereka datang berobat kurang terlayani dengan baik.

3. Tirsia D.G Ticoalu, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Tahun 2013) dengan judul "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan". Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana sistem perlakuan dan bentuk perlindungan terhadap narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan menurut ketentuan yang berlaku, dan hak yang dimilikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama narapidana. Demikian halnya dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis,

ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, penelitian penulis ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian di atas dapat dilihat bahwa peneliti juga membahas mengenai hak anak, anak telah mempunyai hak sejak dalam kandungan ibunya, sehingga narapidana wanita yang hamil dalam Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya untuk kepentingan ibunya tapi agar anak yang berada dalam kandungan narapidana wanita tersebut dapat tumbuh dengan baik, apabila narapidana wanita yang sedang hamil melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka hak anak tersebut harus dipenuhi khususnya hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang dipergunakan adalah

1. Hak menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁵
2. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.¹⁶

3. Hak Narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak narapidana pada umumnya adalah narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Undang-Undang.
4. Wanita adalah perempuan dewasa: kaum, kaum putri (dewasa).¹⁷
5. Hamil adalah mengandung, bunting; mengandung anak dalam perut; bunting.¹⁸ Wanita hamil adalah *gravida*, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut *primigravida* atau *gravida 1*: seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai *gravida 0*.¹⁹
6. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

¹⁶ Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H., dan Pandapotan Simorangkir, S.H. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 44.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 1556.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 163.

¹⁹ Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan>, 20 Maret 2014, pukul 15.55.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Kandungan adalah kantong peranakan di dalam perut wanita, janin yang masih di dalam perut wanita.²⁰
8. Makanan Bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna.
9. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 617.

²¹ *Ibid.*

normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 27 ayat (1) perihal warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 3143. Pasal 1 angka 2 perihal pengertian anak.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran negara RI Tahun 1995 Nomor 3614. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 2 perihal pengertian Sistem Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 perihal pengertian Lembaga

Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 perihal pengertian terpidana, Pasal 1 angka 7 perihal pengertian narapidana, Pasal 14 ayat (1) perihal hak-hak narapidana.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 perihal pengertian anak.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109. Pasal 1 angka 1 perihal pengertian anak, Pasal 45 perihal orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga anak sejak dalam kandungan.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3846. Pasal 14 perihal narapidana dan anak didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, Pasal 19 ayat (1) perihal narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai jumlah kalori, Pasal 20 ayat (1) perihal narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan.

7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Tahun 2009 Nomor 406 mempunyai tujuan khusus yaitu menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi untuk narapidana.

8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57. Pasal 24 perihal Pemerintah berkewajiban mengatasi penyakit dan menyediakan makanan bergizi, Pasal 27 perihal menetapkan gizi baik dan standar hidup yang layak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan primer

dan sekunder.

3. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi :

Bahan Hukum Primer

Deskripsi dilakukan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu mengurutkan peraturan yang tertinggi ke peraturan yang lebih rendah. Secara vertikal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa semua warganegara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf d bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasysarakatan Pasal 19 ayat (1) bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, secara vertikal telah ada sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Sistematisasi secara horizontal terdapat antinomi atau konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan situasi yang sama. Asas hukum yaitu asal *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, artinya peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menysihkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam menggunakan asas ini tingkatan kedua peraturan perundang-undangan ini harus sama. Maka dari itu ditemukan aturan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum apabila menyangkut permasalahan tentang anak, maka peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematis yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis dasar teori bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Selanjutnya adalah menilai hukum positif sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga

Pemasyarakatan, yaitu nilai kepentingan yang terbaik untuk narapidana wanita yang sedang hamil serta anak sejak dalam kandungan.

4. Menilai hukum positif yaitu dengan mencari nilai-nilai ideal yang terdapat dalam sumber hukum primer, yaitu bahwa anak memiliki hak sejak dalam kandungan. Walaupun dalam kenyataannya hukum positif sering kali tidak ditaati, faktanya masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak nya sebagaimana mestinya. Kemudian dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh apakah ada sinkronisasi atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli, sehingga diperoleh permasalahan atau pengertian yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh data mengenai hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Penelitian ini menggunakan penalaran hukum secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini pengetahuan yang umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan hak narapidanan wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan, ke hal-hal yang khusus berupa hak

narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Penulisan Hukum terdiri atas tiga BAB yang terdiri dari BAB I yang berisi pendahuluan, BAB II yang berisi pembahasan dan BAB III yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

BAB II berisi tentang :

- A. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil: Pengertian tentang Hak, Pengertian tentang Narapidana, Pengertian tentang Hak Narapidana, dan Pengertian tentang Wanita Hamil.
- B. Tinjauan Umum tentang Hak Anak sejak dalam Kandungan atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi : Pengertian tentang Anak, dibahas secara khusus Anak sejak dalam Kandungan, Pengertian tentang Makanan Bergizi, Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- C. Hasil penelitian Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil

serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan tentang penulisan skripsi ini. Di samping itu penulis akan menyampaikan saran-saran yang merupakan sumbangan penelitian dari penulis terhadap masalah-masalah mengenai "Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan".